



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herjani Kurniawan als Heri Bin Ujang Heryadi;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 12 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Klangeran Rt/Rw 002/002 Desa Klangeran
Kec. Klangeran Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Herjani Kurniawan als Heri Bin Ujang Heryadi, ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Herjani Kurniawan als Heri Bin Ujang Heryadi, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa Herjani Kurniawan als Heri Bin Ujang Heryadi, didampingi oleh SUPARMAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum LBKH Fakultas Hukum Unswagati beralamat di Jalan Terusan Pemuda No.1 A, Kota Cirebon di lantari

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juli 2024, terdaftar dan tercatat dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 327/P/S.KH/2024/PN Sbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERJANI KURNIAWAN Alias HERI Bin UJANG HERYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar pasal 372 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERJANI KURNIAWAN Alias HERI Bin UJANG HERYADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi salama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol : G-6110-ACF, Noka : MHIJM2118HK412565, Nosin : JM21E1398822, An. DANURI, alamat Desa Dermasuci, Rt. 001/001, Kec. Pangkah, Kab. Tegal ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol : G-6110-ACF, Noka : MHIJM2118HK412565, Nosin : JM21E1398822, An. DANURI, alamat Desa Dermasuci, Rt. 001/001, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, dengan Nomor : N-06254224 ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa NURDIN NAWAWI.

- 1 (satu) buah sweater hode warna merah muda dengan bertuliskan "WAUUA USA" ;
- 1 (satu) pcs celana jeans warna blue navy/biru tua dengan merek "NEXX".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan (*klemensi*) secara lisan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan (*klemensi*) dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HERJANI KURNIAWAN Alias HERI Bin UJANG HERYADI, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Indomaret Pegagan, Blok Benteng Gg. Pandawa III, Desa Pegagan, Kec. Palimanan, Kab. Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

B

ahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pukul 23.00 WIB terdakwa mendatangi saksi HERI AMUNG SAPUTRO yang sedang berjualan martabak di depan Indomaret Pegagan Blok Benteng Gg. Pendawa III Desa Pegagan, dimana maksud terdakwa adalah untuk meminjam sepeda motor kepada saksi HERI AMUNG SAPUTRO dengan tujuan ke konter HP mau menebus *handphone* terdakwa, kemudian saksi HERI AMUNG SAPUTRO tanpa curiga meminjamkan sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol: G-6110-ACF berikut dengan kunci kontaknya kepada terdakwa, kemudian setelah sepeda motor tersebut berada pada diri terdakwa, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut namun bukan untuk ke konter HP untuk menebus *handphone* terdakwa, melainkan terdakwa pergi ke rumah temannya untuk meminjam uang untuk biaya berobat istri siri terdakwa yang bernama LINA KARLINA Alias ALIN, namun terdakwa tidak juga mendapatkan pinjaman uang dari temannya, hingga timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor Honda Beat Nopol : G-6110-ACF warna merah putih milik saksi HERI AMUNG SAPUTRO tersebut dan terdakwa jual supaya terdakwa mendapatkan uang ;

-

B

ahwa kemudian terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi HERI AMUNG SAPUTRO membawa sepeda motor milik saksi HERI AMUNG SAPUTRO tersebut ke Tasikmalaya dengan maksud untuk dijual kepada saksi NURDIN (berkas penuntutan terpisah), lalu setelah bertemu dengan saksi NURDIN tersebut terdakwa menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : G-6110-ACF dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB, hingga akhirnya sepeda motor milik saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO tersebut dijual kepada saksi NURDIN seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa pun pada akhirnya tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yakni saksi HERI AMUNG SAPUTRO ;

-

B

ahwa selanjutnya saksi HERI AMUNG SAPUTRO berusaha menghubungi dan mencari terdakwa tetapi tidak juga ketemu dan akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polsek Gempol, tidak lama kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil ditangkap oleh Polsek Gempol dan diproses hukum sampai saat ini ;

-

B

ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERI AMUNG SAPUTRO mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERJANI KURNIAWAN Alias HERI Bin UJANG HERYADI, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Indomaret Pegagan, Blok Benteng Gg. Pandawa III, Desa Pegagan, Kec. Palimanan, Kab. Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini., telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-

B

ahwa awalnya terdakwa yang sudah memiliki niat untuk memiliki barang berupa sepeda motor dengan maksud untuk dijual dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat istri sirinya, kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pukul 23.00 WIB terdakwa mendatangi saksi HERI AMUNG SAPUTRO yang sedang berjualan martabak di depan Indomaret Pegagan Blok Benteng Gg. Pendawa III Desa Pegagan untuk meminjam sepeda motor dengan berpura-pura hendak ke konter HP untuk menebus *handphone* terdakwa, oleh karena saksi HERI AMUNG SAPUTRO sudah kenal dengan terdakwa dan tanpa curiga menyerahkan sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : G-6110-ACF berikut dengan kunci kontaknya kepada terdakwa untuk dipinjam, setelah sepeda motor

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada pada diri terdakwa, terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Beat Nopol : G-6110-ACF warna merah putih milik saksi HERI AMUNG SAPUTRO tersebut ke Tasikmalaya dengan maksud untuk dijual kepada saksi NURDIN (berkas penuntutan terpisah), lalu setelah bertemu dengan saksi NURDIN tersebut terdakwa menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : G-6110-ACF dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB, hingga akhirnya sepeda motor milik saksi HERI AMUNG SAPUTRO tersebut dijual kepada saksi NURDIN seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa pun pada akhirnya tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yakni saksi HERI AMUNG SAPUTRO ;

- B
ahwa selanjutnya saksi HERI AMUNG SAPUTRO berusaha menghubungi dan mencari terdakwa tetapi tidak juga ketemu dan akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polsek Gempol, tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh Polsek Gempol dan diproses hukum sampai saat ini ;

- B
ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERI AMUNG SAPUTRO mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERI AMUNG SAPUTRO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah korban ;
 - Bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : G-6110-ACF milik saksi namun tidak dikembalikan kepada saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pukul 23.00 WIB ketika saksi sedang jualan martabak di depan Indomart Pegagan Blok Benteng Gg. Pandawa II, Desa Pegagan, Kec. Palimanan, Kab. Cirebon, terdakwa mendatangi saksi yang sedang jualan tersebut dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan hendak ke counter HP untuk nebus HP sambil menunjukkan uang untuk menebus HP tersebut kepada, awalnya saksi menolak karena saksi hendak pulang, namun terdakwa terus memaksa dan akhirnya saksi pun mau meminjamkan seped motor Honda Beat warna merah-putih Nopol : G-6110-ACF kepada terdakwa, namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak juga muncul dan mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, hingga tengah malam tersebut saksi pulang dan keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Gempol dan beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan ternyata sepeda motor saksi tersebut telah dijual kepada NURDIN di Tasikmalaya tanpa izin dari saksi selaku pemilik sepeda motor dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa dalam menjual sepeda motor milik saksi kepada NURDIN tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan dari saksi selaku pemilik sepeda motor ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **LINA KARLINA Alias ALIN Binti DEDIH WAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni saksi mantan istri Terdakwa dengan perkawinan sirih selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 pukul 01.30 WIB ketika saksi sedang berada di rumah orang tua di Tasikmalaya lalu dating terdakwa yang juga suami sirih saksi sambil membawa sepeda motor Honda Beat warna merah-putih Nopol : G-6110-ACF, oleh karena saksi sedang sakit dan akhirnya saksi dan terdakwa tertidur dan keesokan paginya saksi menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa kalau sepeda motor tersebut adalah milik pedagang martabakdekat rumah Sdr. RULI, lalu terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut namun tidak tahu harus kepada siapa, kemudian saksi meminta tolong kepada Sdri. KOMALASARI teman saksi namun juga tidak bisa, hingga saksi NURDIN yang merepakan tetangga saksi datang kerumah saksi dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hingga sepeda motor tersebut dijual kepada NURDIN, kemudian saksi meminta uang kepada terdakwa untuk berobat karena saksi sedang sakit, tidak lama kemudian terdakwa dan NURDIN ditangkap oleh pihak kepolisian ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan saksi juga tidak tahu milik siapa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi hanya menerima uang untuk berobat saja dari terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **NURDIN NAWAWWI Alias DIDIN Bin UJANG RUHIMAT**, Dalam Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menjadi terdakwa dalam berkas terpisah ;
- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor Honda Beat warna merah-putih Nopol : G-6110-ACF kepada terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi sudar-surat ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2024 pukul 15.30 WIB saksi datang ke rumah mertua terdakwa di Desa Cikaduk, Kec. Rajapola, Kab. Tasikmalaya hanya untuk bermain, kemudian pada saat itu terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah-putih Nopol : G-6110-ACF kepada saksi dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat (STNK dan BPKB), oleh karena saksi sedang membutuhkan sepeda motor untuk kerja hingga saksi menawarnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akhirnya terdakwa pun mau menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi, namun saksi baru membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya nanti akan dilunasi sehabis lebaran, namun karena terdakwa terus menagih sisa penjualan sepeda motor tersebut akhirnya saksi menjual kembali sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui facebook, setelah itu saksi membayarkan kekurangan pembelian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil menjual kembali sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi ditangkap bersama terdakwa oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi telah meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah-putih Nopol : G-6110-ACF milik saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada saksi NURDIN tanpa seizing dan sepengetahuan dari saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pukul 23.00 WIB terdakwa mendatangi saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO yang sedang berjualan martabak di depan Indomaret Pegagan Blok Benteng Gg. Pendawa III Desa Pegagan, dimana terdakwa hendak meminjam sepeda motor kepada saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO tujuan ke konter HP mau menebus *handphone*, hingag saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO meminjamkan sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol: G-6110-ACF berikut dengan kunci kontaknya kepada terdakwa, setelah sepeda motor tersebut berada ditangan terdakwa, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut namun bukan untuk ke konter HP untuk menebus *handphone* terdakwa, melainkan terdakwa pergi ke rumah temannya untuk meminjam uang untuk biaya berobat istri sirih terdakwa yang bernama LINA KARLINA Alias ALIN, namun terdakwa tidak juga mendapatkan pinjaman uang dari temannya, hingga terdakwa pusing dan akhirnya timbul niat terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi HERI AMUNG SAPUTRO tersebut agar terdakwa mendapatkan uang untuk biaya berobat istri sirih terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Tasikmalaya dengan maksud untuk dijual dan akhirnya dijual kepada NURDIN dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB, dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yakni saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO karena sudah dijual kepada NURDIN ;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor korban tersebut dipergunakan terdakwa untuk biaya berobat istri sirih terdakwa yang bernama LINA Alias ALIN dan habis untuk keperluan terdakwa sendiri ;

- Bahwa terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO selaku pemiliknya ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2017 ditahan selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol : G-6110-ACF, Noka : MHIJM2118HK412565, Nosin : JM21E1398822, An. DANURI, alamat Desa Dermasuci, Rt. 001/001, Kec. Pangkah, Kab. Tegal ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol : G-6110-ACF, Noka : MHIJM2118HK412565, Nosin : JM21E1398822, An. DANURI, alamat Desa Dermasuci, Rt. 001/001, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, dengan Nomor : N-06254224 ;
- 1 (satu) buah sweater hode warna merah muda dengan bertuliskan "WAUUAU USA" ;
- 1 (satu) pcs celana jeans warna blue navy/biru tua dengan merek "NEXX".

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa benar pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pukul 23.00 WIB terdakwa HERJANI KURNIAWAN Alias HERI Bin UJANG HERYADI mendatangi saksi HERI AMUNG SAPUTRO yang sedang berjualan martabak di depan Indomaret Pegagan Blok Benteng Gg. Pendawa III Desa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegagan, dimana maksud terdakwa adalah untuk meminjam sepeda motor kepada saksi HERI AMUNG SAPUTRO dengan tujuan ke konter HP mau menebus *handphone* terdakwa, kemudian saksi HERI AMUNG SAPUTRO tanpa curiga meminjamkan sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol: G-6110-ACF berikut dengan kunci kontaknya kepada terdakwa, kemudian setelah sepeda motor tersebut berada pada diri terdakwa, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut namun bukan untuk ke konter HP untuk menebus *handphone* terdakwa, melainkan terdakwa pergi ke rumah temannya untuk meminjam uang untuk biaya berobat istri siri terdakwa yang bernama LINA KARLINA Alias ALIN, namun terdakwa tidak juga mendapatkan pinjaman uang dari temannya, hingga timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor Honda Beat Nopol : G-6110-ACF warna merah putih milik saksi HERI AMUNG SAPUTRO tersebut dan terdakwa jual supaya terdakwa mendapatkan uang ;

-

B

ahwa benar kemudian terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi HERI AMUNG SAPUTRO membawa sepeda motor milik saksi HERI AMUNG SAPUTRO tersebut ke Tasikmalaya dengan maksud untuk dijual kepada saksi NURDIN (berkas penuntutan terpisah), lalu setelah bertemu dengan saksi NURDIN tersebut terdakwa menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : G-6110-ACF dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB, hingga akhirnya sepeda motor milik saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO tersebut dijual kepada saksi NURDIN seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa pun pada akhirnya tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yakni saksi HERI AMUNG SAPUTRO ;

-

B

ahwa benar selanjutnya saksi HERI AMUNG SAPUTRO berusaha menghubungi dan mencari terdakwa tetapi tidak juga ketemu dan akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polsek Gempol, tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh Polsek Gempol dan diproses hukum sampai saat ini ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B

ahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERI AMUNG SAPUTRO mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya dan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang siapa**;
2. Unsur **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum**;
3. Unsur **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**;
4. Unsur **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur **"Barang siapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah SUBYEK HUKUM yang



dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi SUBYEK HUKUM yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu seorang terdakwa yang bernama **Herjani Kurniawan als Heri Bin Ujang Heryadi**, sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain sehingga tidak Terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "*Dengan Sengaja dan Melawan Hukum*";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur Subjektif dalam tindak pidana, Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut *Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

- Bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu"; "Kehendak" dapat ditujukan terhadap:

- ✓ Perbuatan yang dilarang;
- ✓ Akibat yang dilarang

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta dalam dipersidangan Berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pukul 23.00 WIB terdakwa HERJANI KURNIAWAN Alias HERI Bin UJANG HERYADI mendatangi saksi HERI AMUNG SAPUTRO yang sedang berjualan martabak di depan Indomaret Pegagan Blok Benteng Gg. Pendawa III Desa Pegagan, dimana maksud terdakwa adalah untuk meminjam sepeda motor kepada saksi HERI AMUNG SAPUTRO dengan tujuan ke konter HP mau menebus *handphone* terdakwa, kemudian saksi HERI AMUNG SAPUTRO tanpa curiga meminjamkan sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol: G-6110-ACF berikut dengan kunci kontaknya kepada terdakwa, kemudian setelah sepeda motor tersebut berada pada diri terdakwa, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut namun bukan untuk ke konter HP untuk menebus *handphone* terdakwa, melainkan terdakwa pergi ke rumah temannya untuk meminjam uang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk biaya berobat istri siri terdakwa yang bernama LINA KARLINA Alias ALIN, namun terdakwa tidak juga mendapatkan pinjaman uang dari temannya, hingga timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor Honda Beat Nopol : G-6110-ACF warna merah putih milik saksi HERI AMUNG SAPUTRO tersebut dan terdakwa jual supaya terdakwa mendapatkan uang.

- Bahwa kemudian terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi HERI AMUNG SAPUTRO membawa sepeda motor milik saksi HERI AMUNG SAPUTRO tersebut ke Tasikmalaya dengan maksud untuk dijual kepada saksi NURDIN (berkas penuntutan terpisah), lalu setelah bertemu dengan saksi NURDIN tersebut terdakwa menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : G-6110-ACF dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB, hingga akhirnya sepeda motor milik saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO tersebut dijual kepada saksi NURDIN seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa pun pada akhirnya tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yakni saksi HERI AMUNG SAPUTRO.

- Bahwa Kemudian saksi Heri Amung Saputro Langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Heri Amung Saputro, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000: (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Sengaja dan Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur **"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur memiliki dalam penggelapan berbeda dengan unsur memiliki dalam pencurian. Perbedaannya adalah unsur memiliki dalam pencurian adalah unsur subjektif sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu), sedangkan unsur memiliki dalam penggelapan merupakan unsur objektif, yaitu unsur tingkah laku atau perbuatan



yang dilarang dalam penggelapan. Jika dalam pencurian tidak diisyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki dalam penggelapan karena merupakan unsur tingkah laku berupa unsur objektif maka memiliki tersebut harus ada bentuknya. Bentuk mana sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karenanya sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaan pelaku, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- *Bahwa berdasarkan fakta dalam dipersidangan* barang berupa sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol: G-6110-ACF bukanlah milik terdakwa, melainkan adalah milik dari saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO, dimana terdakwa hanya meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil HP yang sedang di perbaiki di counter HP.
- *Bahwa seharusnya terdakwa setelah selesai mengambil HP di counter HP tersebut harus mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yakni saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO, akan tetapi tanpa seizing dan sepengetahuan dari saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO selaku pemiliknya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi NURDIN (berkas pisah) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hingga sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO dan akhirnya saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ***"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*** telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur "***Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***"

Menimbang, bahwa menurut **SR. Sianturi, SH**, yang dimaksud yang ada pada kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku (seperti : peminjaman, penyewaan, sewa beli, pengadaan, jual beli dengan hak utama membeli kembali oleh penjual, penitipan, Hak retensi, dan lain sebagainya), tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. *Vide*: Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.625.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dalam memiliki barang berupa sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol: G-6110-ACF milik saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO bukan dari kejahatan, melainkan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO dengan alasan untuk mengambil HP yang lagi di servis di counter HP, sehingga saksi korban tanpa curiga meminjamkan sepeda motor merek Honda Beat warna merah-putih Nopol : G-6110-ACF kepada terdakwa dengan harapan terdakwa setelah selesai mengambil mengembalikan sepeda motor kepada saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO, tetapi oleh terdakwa sepeda motor milik korban tersebut dijual kepada saksi NURDIN tanpa seizing dan sepengetahuan dari saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO, sehingga saksi korban HERI AMUNG SAPUTRO mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "***Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol : G-6110-ACF, Noka : MHIJM2118HK412565, Nosin : JM21E1398822, An. DANURI, alamat Desa Dermasuci, Rt. 001/001, Kec. Pangkah, Kab. Tegal ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol : G-6110-ACF, Noka : MHIJM2118HK412565, Nosin : JM21E1398822, An. DANURI, alamat Desa Dermasuci, Rt. 001/001, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, dengan Nomor : N-06254224 ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa **NURDIN NAWAWI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah sweater hode warna merah muda dengan bertuliskan "WAUUA USA" ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs celana jeans warna blue navy/biru tua dengan merek "NEXX".

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan Masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herjani Kurniawan als Heri Bin Ujang Heryadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol : G-6110-ACF, Noka : MHIJM2118HK412565, Nosin : JM21E1398822, An. DANURI, alamat Desa Dermasuci, Rt. 001/001, Kec. Pangkah, Kab. Tegal;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah-putih dengan Nopol : G-6110-ACF, Noka : MHIJM2118HK412565, Nosin : JM21E1398822, An. DANURI, alamat Desa Dermasuci, Rt. 001/001, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, dengan Nomor : N-06254224 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa NURDIN NAWAWI.

- 1 (satu) buah sweater hode warna merah muda dengan bertuliskan "WAUUA USA" ;
- 1 (satu) pcs celana jeans warna blue navy/biru tua dengan merek "NEXX".

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami Hasanuddin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. dan Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elfian Husny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiansyah, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

TTD

Eka Desi Prasetya, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Elfian Husny.

CATATAN :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima, terhadap putusan tersebut;
- Salinan Putusan ini sesuai aslinya dan diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara Cirebon, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Sumber, 5 September 2024.

Di tanda tangani secara elektronik
Panitera Pengadilan Negeri Sumber,

RUDI SAFARI, SH.,MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22